

PETA MUTU PENDIDIKAN

JENJANG SD KABUPATEN TABANAN

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

Oleh :

Dr. I Wayan Surata, M.Pd.

I Nyoman Sudiarsa, S.Pd., M.Si.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI
2019**

PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SD KABUPATEN TABANAN

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

ISBN : 978-602-51892-3-4

Oleh :

Dr. I Wayan Surata, M.Pd.
I Nyoman Sudiarsa, S.Pd., M.Si.

Editor :

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

Desain Sampul :

Heru Susanto

Tata Letak :

Gus Ryan

Penerbit :

LPMP BALI
Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

Redaksi:

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234
Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682
Pos-el : lpmpbali@kemdikbud.go.id
Laman : lpmpbali.kemdikbud.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Tabanan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya menyambut baik dengan adanya peta capaian mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Tabanan, sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Tabanan dalam peningkatan mutu pendidikan jenjang SD. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, yang telah berpartisipasi dalam penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Tabanan.
2. TPMPD Kabupaten Tabanan yang telah bekerja keras mewujudkan capaian peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Tabanan.
3. Widyaiswara LPMP Bali yang telah berkontribusi secara akademis dalam pembuatan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Tabanan.

Peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Tabanan, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang SD di Kabupaten Tabanan.



I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.
NIP 19741225 200312 1 004

P R A K A T A

Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan, seperti: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Adanya dukungan dari institusi-institusi tersebut dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal sesuai tugas dan kewenangannya akan memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Analisis peta mutu pendidikan Kabupaten Tabanan Jenjang SD tahun 2018 ini memaparkan analisis capaian Standar Nasional Pendidikan, analisis kelemahan serta penelusuran data, analisis kekuatan sampai pada rekomendasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan jenjang SD di Kabupaten Tabanan. Ini adalah salah satu wujud tugas dari Tim Penjamin Mutu Pendidikan Daerah Kabupaten Tabanan (TPMPD) sesuai dengan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan Nomor: 180/180/DISDIK, tanggal 16 Februari 2017, dan sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 serta difasilitasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) Bali.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sejak persiapan, pengolahan dan analisis peta mutu Pendidikan tahun 2018 di Kabupaten Tabanan. Peta Mutu Pendidikan ini dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan di Kabupaten Tabanan.

Denpasar, 27 Juni 2019
Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Manfaat.....	3

BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan.....	4
B. Indikator Mutu Pendidikan.....	6
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan.....	9
D. Sumber Data Peta Capaian SNP.....	19
E. Identifikasi Masalah Penyusunan Peta Mutu.....	19
F. Verifikasi dan Validasi Data Mutu.....	20
G. Kategori Capaian Pemenuhan SNP.....	23

BAB III HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SD KABUPATEN TABANAN

A. Gambaran Umum Capaian SNP jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018.....	24
B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan.....	31
C. Analisis Capaian Standar Isi.....	34
D. Analisis Capaian Standar Proses.....	37
E. Analisis Capaian Standar Penilaian.....	40
F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	42
G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana.....	47
H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan.....	49
I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan.....	51
J. Rekomendasi.....	53

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	57
B. Rekomendasi.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....	60
---------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	7
Gambar 2.2	Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI)	8
Gambar 2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP	9
Gambar 3.1	Grafik Data Jumlah SD di Kabupaten Tabanan.....	24
Gambar 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Tahun 2018	25
Gambar 3.3	Grafik Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kabupaten Tabanan	26
Gambar 3.4	Grafik Jumlah Responden PMP Jenjang SD Kabupaten Tabanan	27
Gambar 3.5	Grafik Radar Perkembangan Capaian SNP dari tahun 2016 sampai tahun 2018	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen	10
Tabel 2.2	Identifikasi Masalah Penyusunan Peta Mutu.....	19
Tabel 2.3	Data SNP yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Riil Satuan Pendidikan	21
Tabel 3.1	Posisi Capaian SNP pada Jenjang SD Kab. Tabanan Tahun 2018..	28
Tabel 3.2	Capaian nilai SNP, Kategori, Kinerja Sekolah pada Rapor Mutu pada Tahun 2018.....	29
Tabel 3.3	Perkembangan Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Tabanan Selama 3 Tahun.....	30
Tabel 3.4	Capaian SKL Jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018.....	31
Tabel 3.5	Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018	34
Tabel 3.6	Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018	37
Tabel 3.7	Capaian Standar Penilaian Jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018	40
Tabel 3.8	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD..... Kabupaten Tabanan Tahun 2018.....	42
Tabel 3.9	Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018.....	47
Tabel 3.10	Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018.....	49
Tabel 3.11	Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018.....	51
Tabel 3.12	Rekomendasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Jenjang SD Kabupaten Tabanan 2018	54





PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya.

Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*). Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara

proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS).

EDS sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah, dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun. Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP.

Hasil analisis ini menggambarkan tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tabanan yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah/pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi ini menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga menjadi suatu budaya mutu di tingkat kabupaten. Hal ini sesuai dengan peran Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal: (1) menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah; dan (4) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP Kabupaten Tabanan untuk setiap jenjang pendidikan. Peta capaian mutu SNP Kabupaten Tabanan dibuat sebagai perwujudan tugas dan wewenang Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) Kabupaten Tabanan dalam memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten.

B. Dasar Hukum

Peta mutu pendidikan Kabupaten Tabanan didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

- Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah;
 5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Parsarana;
 6. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan;
 7. Permendiknas Nomor 24 tahun 2008, tentang pengelolaan Tata usaha;
 8. Permendiknas Nomor 25 tahun 2008, tentang Perpustakaan;
 9. Permendiknas Nomor 26 tahun 2008, tentang Pengelolaan Laboratorium;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 12. Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi;
 13. Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses;
 14. Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
 15. Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
 16. Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 17. Permendikbud No 37 tahun 2018 tentang perubahan Permendikbud No 24 tahun 2016.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya peta mutu pendidikan (capaian Standar Nasional Pendidikan) Kabupaten Tabanan adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan Kabupaten Tabanan serta analisisnya, dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kabupaten Tabanan berdasarkan pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

D. Manfaat

Pada akhirnya nanti, analisis peta capaian mutu SNP ini diharapkan dapat menjadi *base-line* pelaksanaan SPMP sebagai elemen esensial peningkatan mutu pendidikan sehingga SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016.



BAB
II

PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah serta dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Satori (2016) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas input, proses, *output*, dan *outcome* pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Memahami pengertian tentang mutu pendidikan selalu mengedepankan keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat seperti Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu, mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial

minimal; (2) kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari input, proses, *output* dan *outcome* pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diintegrasikan dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*base-line data*) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan adalah instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas

satuan pendidikan dan data kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan *output* proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan. Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*baseline data*) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten/ kota.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antarkabupaten/kota dalam pelayanan pendidikan yang bermutu
3. Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

B. Indikator Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu pendidikan

dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)


Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan, sedangkan sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.

Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas.

1. Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi
2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan

3. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah
4. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan
5. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.




Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standarisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses, (4) standar penilaian, (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar pengelolaan, (7) standar sarana dan prasarana, dan (8) standar pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan

terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Secara ringkas indikator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP

C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: (1) standar kompetensi lulusan; (2) standar isi; (3) standar proses; (4) standar penilaian; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (6) standar pengelolaan; (7) standar sarana dan prasarana; dan (8) standar pembiayaan.

Pengumpulan data mutu pendidikan Tahun 2018 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 28 indikator dan 189 sub indikator, yaitu.

Tabel 2.1 Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak
				1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
				1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
				1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
				1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
				1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
				1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
		1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
				1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
				1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
2	Standar Isi	2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap
				2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
				2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
				2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
				2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
		2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
				2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan
				2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan
				2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
		2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
				2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
				2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
				2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa
3	Standar Proses	3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
				3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi
				3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
				3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

Kode Standar / Standar	Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator
	3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan 3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran 3.2.3. Mendorong siswa mencari tahu 3.2.4. Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah 3.2.5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi 3.2.6. Memberikan pembelajaran terpadu 3.2.7. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 3.2.8. Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif 3.2.9. Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat 3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. 3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa 3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran 3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar 3.2.15. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran
	3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif 3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik 3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran 3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru 3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran 3.3.6. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
				4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah
		4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
				4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
		4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian
				4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik
		4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap
				4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan
				4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan
		4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
				4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur
				4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai
		5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang				
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran				
5.1.4.	Bersertifikat pendidik				
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik				
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik				
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik				
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik				

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
	5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	
			5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	
			5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	
			5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	
			5.2.5.	Bersertifikat pendidik	
			5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	
			5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
			5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
			5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	
			5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	
			5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	
	5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	
			5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	
			5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	
			5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	
			5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	
			5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
			5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	
			5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	
			5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
			5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
			5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
			5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
			5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
			5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran
			5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik
		5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
			5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
			5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
			5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
			5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan
			5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
			5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
			5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik
			5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
				6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
		6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
				6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
				6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
				6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar
				6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar
				6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
				6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai
6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai				
6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai				
6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai				
6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai				
6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai				

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar
			6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar
			6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar
			6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar
			6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar
			6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar
			6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
			6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
			6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar
			6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
			6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak
			6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai
			6.3.13.	Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja
			6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai
			6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai
			6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai
			6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai
			6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar
			6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai
			6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai
			6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai
			6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai
			6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan
			7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan
			7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator		
		7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	
				7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	
				7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	
				7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	
				7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	
				7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	
		7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	
				7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	
				7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	
				7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	
				7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	
				7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	
		7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	
	8	Standar Pembiayaan	8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu
					8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
					8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
			8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan
		8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	
				8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	
				8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	

D. Sumber Data Peta Capaian SNP

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul dan dipublish secara lengkap pada bulan Juni 2019 baik data yang bersumber dari Dapodik (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) maupun data yang bersumber dari PMP (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Capaian meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) standar pembiayaan.

E. Identifikasi Masalah Penyusunan Peta Mutu

Data dapodik dan data PMP merupakan sumber data utama untuk penyusunan peta mutu pendidikan. Data dapodik di-*entry* oleh operator dapodik sesuai dengan kondisi riil data satuan pendidikan melalui mekanisme sinkronisasi data sehingga menjadi data yang *upto-date*. Data PMP dikumpulkan melalui perangkat instrument PMP diisi oleh responden, divalidasi oleh pengawas sekolah, di-*entry* oleh operator, di agregasi oleh sistem sehingga menghasilkan rapor mutu. Demikian panjangnya proses untuk mendapatkan data mutu, maka sangat mungkin terjadi kesalahan prosedur sehingga datanya menjadi bermasalah dan data mutunya juga bermasalah. Identifikasi masalah penyusunan peta mutu pendidikan disajikan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Identifikasi Masalah Penyusunan Peta Mutu.

KOMPONEN	PERMASALAHAN	SOLUSI
Sistem pemetaan	Pertanyaan dalam instrumen tidak reliable (persepsi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyamaan pemahaman/persepsi terhadap setiap item perangkat PMP pada seluruh responden. 2. Memberikan rubrik setiap item perangkat PMP yang masih
	Error dalam proses dokumentasi dalam aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan <i>Back-up</i> data 2. Lakukan input data sesuai ketentuan
	Desain responden yang salah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk responden sesuai tagihan perangkat PMP 2. Pastikan setiap responden melakukan pengisian data
Petugas pemetaan	Tidak memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data	Pengawas sekolah memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data pada sekolah binaannya
	Tidak mendampingi proses pengisian	Pengawas sekolah wajib mendampingi operator dan responden untuk input data mutu
	Tidak melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan data	Kepala sekolah dan Pengawas sekolah wajib melakukan validasi instrument data mutu sebelum di- <i>entry</i>

KOMPONEN	PERMASALAHAN	SOLUSI
Responden	Diisi berdasarkan persepsi dan bukan observasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan responden mengisi data sesuai kondisi riil 2. Kepala sekolah dan pengawas sekolah melakukan verifikasi terhadap data isian perangkat PMP
	Pengisian dilakukan oleh orang lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan responden yang ditunjuk mengisi instrumen data mutu PMP 2. Memberikan waktu yang memadai terhadap responden untuk mengisi instrument data mutu
	Proses dokumentasi dari isian manual ke dalam aplikasi tidak akurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator bekerja dengan cermat 2. Kepala sekolah memberikan perhatian terhadap kinerja operator



F. Verifikasi dan Validasi Data Mutu

Data yang digunakan untuk menyusun peta mutu pendidikan pada intinya berasal dari 2 (dua) sumber utama yakni data yang berasal dari responden satuan pendidikan melalui perangkat PMP dan data Dapodik yang diinput oleh operator dapodik satuan pendidikan. Data PMP digunakan untuk memetakan mutu pendidikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian. Sedangkan data dapodik digunakan untuk memetakan mutu pendidikan untuk Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.

Proses pengumpulan data melibatkan banyak responden sehingga sangat memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian data antara kondisi riil pada satuan pendidikan dengan data yang diinput pada aplikasi dapodik maupun aplikasi PMP. Permasalahan ketidaksesuaian data dapat disebabkan oleh komponen sistem yang eror, komponen pengimput data, dan komponen responden seperti yang dijelaskan pada point E diatas. Terkait dengan ketidaksesuaian data masing-masing Standar Nasional Pendidikan pada jenjang SD di Kabupaten Tabanan disajikan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Data SNP yang Tidak Sesuai dengan Kondisi Riil Satuan Pendidikan

NO	STANDAR	DATA YANG BELUM SESUAI	SOLUSI
1	Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan. (Pada dasarnya seluruh siswa yang telah dinyatakan lulus pasti memenuhi syarat lulus yang didalamnya sudah mengandung kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan) 2. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual. (Seluruh siswa yang telah mengikuti pembelajaran dan telah tuntas dalam setiap KD memiliki kompetensi Faktual, konseptual dan procedural, tetapi mungkin belum memiliki kompetensi metakognitif. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang dilakukan pada satuan pendidikan belum semuanya berbasis pembelajaran HOTS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan semua dokumen pendukung terkait dengan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan sebelum mengisi perangkat PMP. 2. Dari segi kebutuhan data dapat dilakukan analisis leger nilai siswa terkait dengan persentase ketuntasan belajar. Terkait dengan meningkatkan kompetensi metakognitif siswa perlu dilakukan perbaikan pembelajaran di satuan pendidikan agar berbasis HOTS
2	Standar Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memuat karakteristik kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan pada perangkat pembelajaran. (Ketidaksiesuaian data ini sangat dimungkinkan karena kesalahan persepsi responden terhadap substansi karakteristik kompetensi. Jika guru mata pelajaran menyusun perangkat pembelajaran sudah sesuai dengan KI dan KD yang tertera pada Permendikbud yang sesuai maka karakteristik kompetensi sudah sesuai) 2. Pengembangan kurikulum tidak sesuai prosedur. (Secara umum sekolah mengikuti prosedur pengembangan KTSP, tetapi tidak dilengkapi dengan bukti fisik yang memadai) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala sekolah melalui kegiatan supervisi dapat memastikan kesesuaian karakter kompetensi siswa dengan kompetensi pada Permendikbud yang sesuai. 2. Untuk kepentingan data PMP responden dapat menggunakan perangkat pembelajaran guru dan hasil supervise kepala sekolah sebagai rujukan. 3. Bukti fisik prosedur pengembangan KTSP dijadikan lampiran pengembangan KTSP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

NO	STANDAR	DATA YANG BELUM SESUAI	SOLUSI
3	Standar Proses	Data kelemahan pada Standar Proses seperti minimnya penggunaan media dan supervisi pembelajaran yang rendah merupakan data riil (sudah sesuai)	Kepala sekolah melakukan supervisi pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi di bidang inovasi pembuatan dan penggunaan media pembelajaran.
4	Standar Penilaian	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai (Data ini dapat dipastikan tidak sesuai, karena setiap satuan pendidikan melakukan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa sesuai dengan syarat kelulusan dan berdasarkan hasil rapat dewan guru).	Memberikan pemahaman kepada responden tentang standar operasional prosedur penentuan kelulusan siswa.
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Data yang tidak sesuai adalah data tentang kualifikasi guru dan kepala sekolah. Pengangkatan guru memiliki syarat kualifikasi minimal S1 demikian juga dengan kepala sekolah	Perlu dilakukan sinkronisasi data Dapodik dengan baik, ketidaksesuaian data kemungkinan disebabkan oleh sistem yang kurang mendukung eror. Secara bertahap diharapkan pemerintah dan pemerintah daerah memenuhi kualifikasi, kompetensi dan kuantitas kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Secara umum kondisi sarana dan prasarana pendukung pendidikan memang kurang memenuhi standar sehingga data yang ada memang sesuai kenyataan, kecuali untuk beberapa sekolah.	Operator melakukan <i>update</i> data prasarana sekolah pada Dapodik. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan.
7	Standar Pengelolaan	Data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di sekolah adalah data tentang kinerja kepala sekolah. Sumber data kinerja kepala sekolah tidak ter-update setiap tahun baik melalui data PMP maupun dapodik. Penilaian kinerja kepala sekolah telah dilakukan setiap tahun.	Dibutuhkan aplikasi khusus atau sub aplikasi dalam dapodik untuk melakukan <i>update</i> kinerja kepala sekolah.



NO	STANDAR	DATA YANG BELUM SESUAI	SOLUSI
8	Standar Biaya	Data tentang pengelolaan dana sekolah kurang sesuai dengan kondisi riil, karena pengelolaan dana BOS di sekolah sebagai satu-satunya sumber dana telah diverifikasi oleh pihak inspektorat daerah dan secara sampling sudah di audit BPK. Kalau ada masalah bersifat kasuistik.	Data pengelolaan keuangan sekolah belum dapat diambil dari data dapodik karena sampai saat ini belum ada fitur pengelolaan keuangan (BOS) pada dapodik. Hal ini perlu dipertimbangkan agar pengelolaan keuangan memiliki data yang <i>ter-update</i> .

G. Kategori Capaian Pemenuhan SNP

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

1. Menuju SNP level 1 : skor < 2,04
2. Menuju SNP level 2 : $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
3. Menuju SNP level 3 : $3,70 \leq \text{skor} < 5,07$
4. Menuju SNP level 4 : $5,07 \leq \text{skor} < 6,67$
5. SNP : $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$




HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SD KABUPATEN TABANAN

A. Gambaran Umum Capaian SNP jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018

Pada bagian ini akan disajikan capaian SNP secara umum dan perbandingannya dari tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres pengiriman data baik pada data PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu daerah.

1. Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018

Sebelum pemaparan tentang Progres pengiriman data dapodik dan PMP Kabupaten Tabanan, perlu disampaikan jumlah sekolah jenjang SD di Kabupaten Tabanan. Jumlah sekolah SD di Kabupaten Tabanan yang telah menginput data PMP per 2018 sebanyak 38 sekolah yang tersebar di 10 Kecamatan, dapat disajikan pada gambar berikut.




Gambar. 3.1 Grafik Data Jumlah SD di Kabupaten Tabanan Tahun 2018

Berdasarkan gambar 3.1 di atas, jumlah sekolah jenjang SD di Kabupaten Tabanan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) sekolah negeri dan 2 (dua) sekolah swasta. Seluruh sekolah tersebut tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan dengan rincian Kecamatan Baturiti sebanyak 5 (lima) sekolah, Kecamatan Penebel 3 (tiga) sekolah, Kecamatan Marga 4 (empat) sekolah. Pada Kecamatan Kediri terdapat 4 (empat) sekolah. Kecamatan Tabanan memiliki jumlah sekolah terbanyak dengan 7 (tujuh) sekolah yang terdiri atas 5 (lima) sekolah negeri dan 2 (dua) sekolah swasta, Kecamatan Kerambitan memiliki 2 (dua) sekolah negeri. Kecamatan Seltim 3 (tiga) sekolah negeri. Kecamatan Selemadeg memiliki 2 (dua) sekolah negeri. Kecamatan Selbar memiliki 2 (dua) sekolah negeri, Sedangkan Kecamatan Pupuan memiliki 6 (enam) sekolah negeri.

Dari analisis kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah tamatan siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Tabanan, di Kecamatan Kediri dan Kecamatan Tabanan masih kekurangan daya tampung walaupun pada tahun 2019 telah berdiri 2 sekolah baru yaitu SD 5 Kediri dan SD 6 Tabanan, hal itu terjadi karena masyarakat kurang berminat menyekolahkan putra putrinya di sekolah swasta yang ada di Kecamatan Tabanan yakni SD Saraswati dan SD Bintang Persada Tabanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu kiranya dilakukan revitalisasi sekolah swasta yang ada di Kecamatan Tabanan melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan

2. Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018


Untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah mengirimkan data PMP dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan data yang telah disajikan pada web Dapodik yang tanggal 13 Juni 2019 jam 13.30 Wita dapat ditampilkan data proses pengiriman data PMP sekolah Kabupaten Tabanan tahun 2018 seperti gambar berikut:



Gambar. 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Tahun 2018

Grafik 3.2 tentang Progres Pengiriman Data Peta Mutu Pendidikan (PMP) di satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan telah mencapai target 100%. Untuk mencapai pemenuhan 100% itu setiap satuan pendidikan telah melaksanakan pemenuhan indikator melalui aplikasi peta mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Untuk mencapai target tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi sekolah meliputi aplikasi yang tidak suport, sarana prasarana yang belum memadai, responden belum semua memahami kuisioner pemenuhan indikator, sehingga terjadi kelambatan menyelesaikan isian kuisioner tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut pengawas satuan pendidikan memberikan pendampingan dalam pengisian maupun validasi isian kuisioner. Selain dari unsur pengawas dukungan juga diberikan oleh disdik Kabupaten Tabanan dan LPMP Bali.

Selain data dari PMP, pemetaan mutu juga mendapatkan data dari data Dapodik. Data dari dapodik terkait dengan peta mutu Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan dan Standar Penilaian. Berikut ini disajikan data tentang progres pengiriman data dapodik kabupaten Tabanan tahun 2019.




Gambar 3.3 Grafik Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kabupaten Tabanan

Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres-SD/2/220100>
(diunduh Tanggal 03-06-2019; 13:30)

Pada Gambar 3.3 tentang Progres Pengiriman Dapodik Jenjang SD Tahun 2019 di Kabupaten Tabanan terdapat total satuan pendidikan sejumlah 38 unit satuan pendidikan yang terdiri atas 36 satuan pendidikan yang dikelola pemerintah daerah dan 2 unit satuan pendidikan yang dikelola masyarakat. Jumlah satuan pendidikan yang di kelola masyarakat berada di kecamatan Tabanan sebanyak 2 unit.

Progres pengiriman Dapodik di kabupaten Tabanan mencapai 94,7% dimana pengiriman ini dipicu kebutuhan pemenuhan dana BOS di satuan pendidikan maupun pemenuhan sertifikasi guru. Tetapi data yang terkirim terindikasi belum mencerminkan data riil yang ada di satuan pendidikan meliputi data sarana prasarana, data guru dan tenaga kependidikan , sehingga menghasilkan gambaran kondisi disatuan pendidikan.

Peran responden untuk mengisi instrumen perangkat PMP sangat penting, karena jumlah dan peran responden sangat penting, maka pada buku ini disajikan gambar tentang jumlah responden yang dibutuhkan untuk mengisi data PMP di Kabupaten Tabanan.



Gambar 3.4 Grafik Jumlah Responden PMP Jenjang SD Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan Grafik 3.4 yaitu tentang jumlah kebutuhan responden peta mutu pendidikan (PMP) jenjang SD di Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa jumlah sekolah SD di Kabupaten Tabanan berjumlah 38 sekolah baik negeri maupun swasta yang tersebar pada semua kecamatan yaitu (1) Kecamatan Baturiti terdiri dari 5 SD negeri ,(2) Kecamatan Penebel terdiri dari 3 SD negeri, (3) Kecamatan Marga terdiri dari 4 SD negeri, (4) Kecamatan Kediri terdiri dari 5 SD negeri, (5) Kecamatan Tabanan terdiri dari 5 SD negeri dan 2 SD swasta ,(6) Kecamatan Kerambitan 2 SD negeri, (7) Kecamatan Seltim terdiri dari 3 SD negeri, (8) Kecamatan Selemadeg terdiri dari 2 SD negeri, (9) Kecamatan Selbar 2 SD negeri. Sedangkan Kecamatan Pupuan mengelola 6 SD Negeri. Hampir di semua kecamatan akses pendidikan pada jenjang SD terfasilitasi sehingga dapat mengirimkan data dengan tepat waktu . Sedangkan untuk jumlah responden pengawas sejumlah 38 pengawas dengan membawahi 38 sekolah binaan. Pengawas tingkat SD di lingkup Dinas Pendidikan Kab. Tabanan terdapat 15 orang. Masing - masing pengawas mendapat tugas binaan 7 sekolah binaan. Untuk jumlah

responden Kepala sekolah baik kepala sekolah negeri maupun swasta sejumlah 38 kepala sekolah menunjukkan bahwa peran serta kepala sekolah dalam pemenuhan data mutu dan memberikan informasi kondisi riil sehingga menampilkan data sesuai dengan kenyataan di satuan pendidikan. Pada responden Guru sejumlah 13 guru diambil dari sejumlah mata pelajaran baik yang menerapkan KTSP 2006 dan Kurikulum 2013 yaitu: (1) guru mata pelajaran Pendidikan Agama, (2) guru mata pelajaran Budi pekerti, (3) guru mata pelajaran IPA, (4) guru mata pelajaran matematika, (5) guru mata pelajaran IPS, (6) guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, (7) guru mata pelajaran Bahasa Inggris, (8) guru mata pelajaran PPKn, (9) guru mata pelajaran PJOK, (10) guru mata pelajaran Prakarya, (11) guru mata pelajaran TIK, (12) guru mata pelajaran Bahasa Bali, dan (13) guru mata pelajaran Seni Budaya menunjukkan bahwa dilingkup dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Tabanan kebutuhan atas guru mata pelajaran terpenuhi. Pemenuhan atas guru mata pelajaran diambil dari pengangkatan tenaga guru kontrak. Pada responden Siswa sejumlah 30 pada satuan pendidikan diambil pada perwakilan masing-masing tingkat yaitu kelas 7 sebanyak 10 siswa, kelas 8 sebanyak 10 siswa dan kelas 9 sebanyak 10 siswa. Responden komite sejumlah 2 orang terdiri dari ketua dan salah satu anggota diambil melalui penunjukan yang secara langsung ditetapkan oleh komite itu sendiri melalui rapat komite.

3. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Tabanan

Perbedaan utama tampilan rapor mutu Tahun 2018 adalah adanya jumlah sekolah serta data sekolah yang telah mencapai level tertentu pada setiap standar. Pada tingkat kabupaten/kota bahkan ketika angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu di-klik akan muncul nama-nama sekolah tersebut. Dengan demikian daerah akan mudah melakukan intervensi terhadap sekolah tersebut pada masing-masing standar. Tabel 3.1 berikut adalah capaian SNP pada jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018.

Tabel 3.1 Capaian SNP pada Jenjang SD Kab. Tabanan tahun 2018

No	STANDAR	NASIONAL	PROV. BALI	KAB. TABANAN
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.27	6.5	6,4
2	Standar Isi	5.83	5.96	5,91
3	Standar Proses	6.47	6.61	6,58
4	Standar Penilaian	6.00	6.27	6,26
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.40	3.72	3,94
6	Standar Sarana dan Prasarana	3.95	3.93	3,94
7	Standar Pengelolaan	5.79	6.05	5,98
8	Standar Pembiayaan	5.76	5.83	5,89

Sumber : <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpg/index.php>

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diuraikan bahwa capaian SNP jenjang SD di Kabupaten Tabanan masih perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan pendidikan. Kolaborasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan sangat dibutuhkan untuk membenahi kualitas pendidikan. Sebagai gambaran Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan walaupun lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional tetapi baru menuju SNP.III, demikian pula dengan Standar Sarana dan Prasarana masih dalam satu level dengan Provinsi maupun Nasional menuju SNP.III.

Untuk mengetahui capaian nilai SNP, Katagori, Kinerja sekolah pada rapor mutu pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Capaian nilai SNP, Kategori, Kinerja Sekolah pada Rapor Mutu Tahun 2018

NO	STANDAR	NILAI	KATA GORI	LEVEL SNP	KINERJA
1	Standar Kompetensi Lulusan	6,40	★★★★★	SNP. 4	
2	Standar Isi	5,91	★★★★★	SNP. 4	
3	Standar Proses	6,58	★★★★★	SNP. 4	
4	Standar Penilaian Pendidikan	6,26	★★★★	SNP. 4	
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,94	★★★	SNP. 3	
6	Standar Sarana dan Prasarana	3,94	★★★	SNP. 3	
7	Standar Pengelolaan	5,98	★★★★	SNP. 4	
8	Standar Pembiayaan	5,89	★★★★	SNP. 4	

Sumber : <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat dijelaskan bahwa kolom nilai adalah besarnya capaian nilai standar yang diperoleh yang didapat dari rata-rata nilai indikatornya. Sedangkan rata-rata nilai indikatornya didapat dari rata-rata sub indikatornya. Kolom katagori adalah level capaian masing-masing sekolah pada standar mulai bintang 1 sampai bintang 5, sesuai kriteria nilai yang sudah dibuatkan intervalnya. Kolom kinerja adalah capaian peningkatan/penurunan hasil SNP dari tahun sebelumnya. Dari tampilan garis pendek tersebut yang terlihat menurun adalah pada standar Sarpras. 2 Standar yaitu PTK, Sarpras baru mencapai SNP 3, dan berada pada level menunjuk menuju SNP3.

Pengembangan SNP yang telah mencapai level 4, perlu dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sebagai langkah penjaminan mutu pendidikan. Kontrol terhadap pengembangan mutu pendidikan hendaknya melibatkan pihak internal dengan Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI) dan pihak eksternal berupa Tim Penjamin Mutu Pendidikan Pemerintah Daerah (TPMPD) dan BANS/M berupa Akreditasi sekolah.

Standar yang masih pada level 3 perlu mendapatkan penanganan serius dari seluruh pemangku kepentingan terutama Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana dan Prasarana. Pemenuhan Kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan menjadi prioritas utama yang perlu mendapat perhatian. Terbatasnya pengangkatan CPNS perlu dicarikan solusi oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Banyaknya ASN yang pensiun tanpa disertai dengan rekrutmen yang memadai menambah rendahnya mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Standar Sarana dan Prasarana adalah pendukung kualitas pembelajaran yang mendorong Kepala Sekolah, Guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi. Sarana dan prasarana yang memadai merangsang guru dan tenaga kependidikan melakukan peningkatan kinerja. Berdasarkan paparan tersebut pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana adalah sebuah keniscayaan.


Usaha pemenuhan mutu yang dilakukan oleh pemerintah dan satuan pendidikan berdampak terhadap perkembangan capaian SNP. Capaian perkembangan SNP perlu diketahui agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengamati progres perkembangan capaian SNP di Kabupaten Tabanan. Besarnya capaian SNP untuk masing-masing standar pada 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.3 Capaian SNP untuk Masing-Masing Standar pada 3 Tahun Terakhir

No	Standar/Indikator/Sub	Capaian		
		2016	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,16	5.93	6.40
2	Standar Isi	4,37	5,64	5,91
3	Standar Proses	4,92	6.42	6.58
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.29	6,04	6.26
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.72	4.67	3.94
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.54	4.21	3.94
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.82	5.88	5.98
8	Standar Pembiayaan	4.25	5.84	5.89

Sumber : <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tiap standar hampir semuanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja untuk standar pendidikan dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana yang mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada grafik jaring laba-laba berikut.



Gambar 3.5 Grafik Radar Perkembangan Capaian SNP dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

Sumber : <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpg/index.php>

Grafik radar menunjukkan bahwa pada standar PTK dan standar sarana-prasarana terjadi persilangan garis sedangkan pada standar yang lain tidak terjadi perpotongan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai mutu pada kedua standar tersebut. Untuk melihat penurunan dan penyebabnya akan dibahas dalam analisis setiap standar di bagian berikutnya.

B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan

Setelah melihat gambaran umum capaian SNP pada semua standar Tahun 2018, berikutnya akan dianalisis masing-masing standar untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan rekomendasi yang dijadikan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun berikutnya. Hasil pada capaian SKL adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Capaian SKL Jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
1.1	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.92
1.1.1	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6.96
1.1.2	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	6.97
1.1.3	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6.97
1.1.4	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6.98
1.1.5	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6.92
1.1.6	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6.85
1.1.7	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6.82

Kode Indikator	Indikator	Capaian
1.1.8	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6.96
1.1.9	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6.74
1.1.10	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6.99
1.2	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan	5.04
1.2.1	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	5,04
1.3	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.56
1.3.1	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6.37
1.3.2	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	5.87
1.3.3	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6.60
1.3.4	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6.92
1.3.5	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6.97
1.3.6	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6.63
Rarata		6,40

Sumber : <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Besarnya capaian SKL pada rapor mutu SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,37. Dari ketiga indikator SKL yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan nilai yang paling rendah adalah 4,92 pada pengetahuan. Indikator pengetahuan ini hanya memiliki satu sub indikator yaitu indikator 1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif. Dengan demikian penyebab rendahnya hanyalah dari sub indikator 1.2.1. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 1.2.1 berasal dari data DAPO dan PMP. Data yang diinput melalui aplikasi dapodik adalah data:

1. Rata-rata nilai rapor siswa kelas 7, 8 dan 9 untuk setiap mata pelajaran
2. Rata-rata hasil UN untuk 4 mapel yang diujikan
3. Tingkat kelulusan siswa kelas 9.

Data pada indikator 1.2.1 yang diperoleh dari pengisian instrumen PMP dapat dilihat pada perangkat instrumen PMP untuk jenjang SD. Setelah dilakukan analisis atas pertanyaan dan kode sub indikator didapat bahwa pertanyaan untuk 1.2.1 adalah pertanyaan A7 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-7). Pertanyaan ini terdapat pada responden kepala sekolah dan pengawas. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

Petunjuk untuk nomor 7 - 9,
Arti angka 1 tidak ada; 2 1-5 penghargaan/tahun; 3 6-10 penghargaan/tahun; 4 >10 penghargaan/tahun

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
		1	2	3	4
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 7)

Dari 1 nomor pertanyaan akan dijawab 4 butir pertanyaan yang menanyakan prestasi siswa/kelompok atas pengetahuan yang dimiliki oleh sekolah. Sesuai kriteria jika mereka tidak mendapat penghargaan maka mereka pilih angka 1 baik pada tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional, jika mendapat 1 sampai dengan 5 penghargaan mereka bisa pilih angka dan seterusnya. Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 1.2.1 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 99)

7. Sekolah menunjukkan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh kelompok/ individu siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selama satu tahun terakhir.
- Diisi mengacu pada:
- a) Piagam penghargaan dalam bentuk piala, plakat atau sertifikat yang dimiliki sekolah pada tahun berjalan.
 - b) Diskusi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 104)

Sekolah hendaknya mengisi butir pertanyaan ini dengan jujur untuk memudahkan mereka menentukan target keberhasilan pada program peningkatan berikutnya. Karena dari capaian pengetahuan yang diperoleh tahun ini akan digunakan untuk meningkatkan prestasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika prestasi pengetahuan yang diinput sekarang tidak benar maka perencanaan yang dibuat juga tidak akan sesuai. Setelah mencermati paket instrumen sesuai jenjang, langkah selanjutnya adalah mencermati buku indikator. Pada kode 1.2.1 akan dapat dilihat deskripsi sub indikator untuk siswa jenjang SD serta penyebab tidak tercapainya standar mutu. ***Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah sebagai berikut.***

1. Kualifikasi dan latar belakang pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik.
3. Alokasi waktu dan beban belajar memberatkan pada sisi siswa.
4. Gaya dan metode pembelajaran yang diterapkan tidak mengarah pada bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.

5. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana belum memadai, dan lainnya.

Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga akan mudah membuat rekomendasi dan program pada perencanaan mutu. *Adapun pilihan rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.*

1. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu.
3. Perlu menerapkan pengaturan beban belajar antara tatap muka dan penugasan di sekolah, sehingga tidak memberatkan siswa.
4. Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.

C. Analisis Capaian Standar Isi

Analisis berikutnya adalah capaian pada standar isi. Seperti pada analisis SKL langkah yang dilakukan adalah mencermati rapor mutu pada standar isi, terutama capaian yang paling rendah karena akan menjadi prioritas penanganan. Setelah itu menelusuri asal data dengan membuka file tabel konversi, selanjutnya membuka paket instrumen dan pedoman teknisnya serta mencermati buku indikator mutu untuk membuat rekomendasi. Adapun capaian rapor mutu pada standar isi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Capaian Standar Isi SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
2.1	Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5,56
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	5.70
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6,18
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	6,08
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	4.92
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	4.90
2.2	KTSP dikembangkan sesuai prosedur	5.97
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	5.26
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6.99
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	5,00
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6.63
2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	6.21

Kode Indikator	Indikator	Capaian
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	6.99
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	5.92
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	5.20
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6.73
Rerata		5,91

Sumber : <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.1. Adapun penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.1.5 yaitu “Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi didapat bahwa terdapat 8 butir pertanyaan pada pada sub indikator 2.1.5 yaitu pada pertanyaan B. Isi pendidikan pada butir nomor 7, yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru.” Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut.

Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.1. Adapun penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.1.5 yaitu “Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi didapat bahwa terdapat 8 butir pertanyaan pada pada sub indikator 2.1.5 yaitu pada pertanyaan B. Isi pendidikan pada butir nomor 7, yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru.” Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut.

7. Kesesuaian tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi dalam mata pelajaran di sekolah anda
Petunjuk arti angka adalah 1 tidak ada; 2 < 50%; 3 antara 51-85%; 4 > 85%

No	Mata Pelajaran	Tingkat kompetensi				Ruang Lingkup Materi			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Bahasa Indonesia	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Matematika	1	2	3	4	1	2	3	4
5	Ilmu Pengetahuan Alam	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	1	2	3	4	1	2	3	4
7	Bahasa Inggris	1	2	3	4	1	2	3	4
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1	2	3	4	1	2	3	4

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 12)*

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa kesesuaian ruang lingkup materi untuk 8 mata pelajaran yang dipilih akan menentukan capaian hasil SNP nya. Untuk bisa menentukan apakah guru memperoleh skor 1, 2, 3 atau 4 maka bukti fisik mengacu pada kolom berikut.

7. Perangkat pembelajaran dikembangkan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pembelajaran. Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Perangkat pembelajaran semua mata pelajaran.
- b) Buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran.
- c) Silabus dan RPP Guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas.
- d) Telaah kesesuaian perangkat pembelajaran dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)

Hal terpenting yang harus dilihat saat pengisian adalah bahwa guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu. Bukti fisiknya adalah bahwa silabus dan RPP guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas. Jika guru memberi skor 4 berarti riilnya guru telah memiliki silabus dan RPP yang lengkap paling tidak di atas 85% dari semua RPP yang mereka harus buat. Misalnya ada 20 RPP untuk matematika, maka guru matematika tersebut minimal telah membuat 18 RPP yang sudah sesuai ruang lingkup materinya. Jika dari 18 RPP yang dibuat hanya 10 yang baru sesuai ruang lingkup materinya, maka guru tersebut harus memberi skor 3. Terlebih lagi jika guru tidak membuat RPP atau hanya membuat RPP hanya 2 buah, maka guru tersebut harus memberi skor pada butir tersebut 2. Langkah selanjutnya adalah mencermati indikator mutu pada butir 2.1.5. Deskripsi dari sub indikator 2.1.5 adalah sebagai berikut.

Deskripsi:

- ❖ Menyesuaikan dengan perkembangan siswa pada jenjang SMP/MTs yaitu pada konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
- ❖ Menyesuaikan dengan yang dipelajari pada jenjang pendidikan dan sumber lain secara mandiri.
- ❖ Menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan.

Sumber: Indikator Mutu (2017: 20)

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai adalah sebagai berikut.

1. Materi pembelajaran sulit dicerna oleh siswa.
2. Lingkup pembelajaran yang diterima siswa tidak berkembang antar jenjang pendidikan.

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran kurang.
2. Sekolah belum memperhatikan perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi sekolah dan lingkungan siswa.

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, *lesson study*, dan sebagainya).
2. Perlu membuat program pembelajaran dengan memperhatikan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan serta fungsi dan lingkungan siswa.

D. Analisis Capaian Standar Proses

Berikut adalah capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu SD Kabupaten Tahun 2018.

Tabel 3.6 Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.69
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6.95
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6.90
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6.69
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6.24
3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.71
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6.82
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6.74
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6.77
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6.74
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6.84
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6.83
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6.70
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6.68
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6.91
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6.89

Kode Indikator	Indikator	Capaian
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa	6.87
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6.35
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	6.05
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6.57
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6.90
3.3	Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	6.33
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	5.69
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	6.53
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6.64
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	6.08
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	6.43
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	6.60
Rerata		6,58

Sumber : <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator yang terdapat dalam standar proses, capaian pada indikator 3.3 yang paling rendah. Dari 6 sub indikatornya ada 2 capaian yang rendah yaitu 3.3.1 dan 3.3.4. Capain yang paling rendah adalah 3.3.1, tetapi jika daerah ingin mengkaji lebih lengkap dapat menambahkan sub indikator 3.3.4 karena biasanya akar masalah dan resiko tidak tercapainya standar mutu tersebut ada kemiripan. Data sub indikator 3.3.1 didapat dari 3 butir pertanyaan pada instrumen komponen C (proses pendidikan) nomor butir 14 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Butir pertanyaan adalah sebagai berikut.

14. Aspek dan perangkat penilaian otentik yang digunakan guru di sekolah anda

No	Aspek	Angket	Observasi	Catatan Anekdote	Refleksi
1	Kesiapan siswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Proses belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Hasil belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)*

Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian terhadap siswa baik pada kesiapan belajarnya (sebelum pembelajaran), proses belajar (selama pembelajaran) dan hasil belajar (setelah pembelajaran). Jika guru melakukan ketiga hal tersebut, berarti guru sudah

melaksanakan penilaian secara otentik. Guru dapat memilih jenis penilaian yang digunakan. Untuk melihat bukti fisik yang diacu, dapat melihat pedoman teknis pengisian instrumen sesuai nomor butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

14. Penilaian otentik menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen instrumen penilaian otentik,
- b) Observasi pelaksanaan penilaian otentik,
- c) Hasil penilaian otentik;
- d) Diskusi dengan guru

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)

Penilaian otentik ini muncul pada standar proses. Hal ini bisa dijelaskan bahwa sesuai pedoman teknis di atas bahwa keterpaduan kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh akan menggambarkan kapasitas, gaya dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan sikap. Jadi dengan melakukan penilaian otentik secara komprehensif akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah/pengawas/guru dapat menentukan jawaban dari bukti fisik yang mereka miliki seperti dokumen instrumen penilaian otentik, observasi pelaksanaan otentik, hasil penilaian dan diskusi dengan guru.

Ketidaktercapaian standar mutu pada sub indikator 3.3.1. akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut.

1. Guru kesulitan dalam memperbaiki proses pembelajaran.
2. Siswa tidak memiliki dorongan untuk mencapai aspek pengetahuan dan keterampilan.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena guru belum memahami prosedur penilaian otentik dengan baik serta guru belum mampu mengidentifikasi instrumen yang dapat digunakan sebagai penilaian otentik.

Dengan mencermati resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu pada 3.3.1 maka dapat dibuatkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memahami penilaian otentik dengan baik.
2. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengidentifikasi instrumen penilaian sehingga dapat memilih dan mengembangkan instrumen penilaian otentik.

E. Analisis Capaian Standar Penilaian

Tabel 3.7 Capaian Standar Penilaian Jenjang SD Kabupaten Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6,64
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6,72
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6,56
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6,15
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	6,42
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	5,89
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6,71
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	6,73
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	6,69
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6,03
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	6,02
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	6,30
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	5,77
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5,77
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	6,66
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6,49
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	4,17
Rata-rata		6,26

Sumber : <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 5 indikator pada standar penilaian ini yang memiliki nilai terendah adalah pada indikator ke-5 dan nilai terendah sub indikatornya adalah 4.5.3. Hasil penelusuran data pada sub indikator 4.5.3 diperoleh informasi bahwa terdapat 40 butir pertanyaan dari perangkat instrumen PMP yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

12. Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah anda.

No	Mata Pelajaran	Penilaian Hasil Belajar					Kelulusan				
		Ulangan	Pengamatan	Penugasan	Penilaian Lain	Total	Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
3	Bahasa Indonesia	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
4	Matematika	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
5	Ilmu Pengetahuan Alam	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
7	Bahasa Inggris	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
8	Seni Budaya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
9	Prakarya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)*

Pertanyaan untuk sub indikator 4.5.3 adalah terletak pada pernyataan yang diberi kotak yaitu pada komponen kelulusan. Pada komponen tersebut ada 4 kolom yang isinya masing-masing adalah ujian sekolah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan jumlah mata pelajaran ada 10, sehingga banyaknya isian sebanyak 4 x 10 yaitu 40 butir pertanyaan. Persentase yang diisi pada kolom komponen tersebut harus berjumlah 100% sesuai nilai yang sudah ditulis pada total. Guru hanya mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Untuk menentukan cara menjawab dari responden dapat dilihat pada pedoman teknis instrumen sebagai berikut.

12. Guru mempertimbangkan penilaian hasil belajar siswa dalam bentuk:

- Ulangan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Siswa.
- Pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator hasil belajar yang diamati.
- Penugasan dengan memberikan tugas yang dikerjakan siswa secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
- Bentuk penilaian lain dapat berupa jurnal, portofolio, dan penilaian proyek.

Sekolah mempertimbangkan penentuan kelulusan siswa berdasarkan:

- Ujian sekolah.
- Penilaian sikap.
- Penilaian pengetahuan.
- Penilaian keterampilan.

Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, pengamatan, penugasan dan bentuk lain.
- b) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, UAS, UUK, UKK.
- c) Diskusi dengan guru dan siswa.
- d) Pedoman ketentuan kelulusan.
- e) Notulen rapat penentuan kelulusan.

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)*

Setelah memahami dari mana asal data tersebut, langkah selanjutnya mencermati indikator mutu untuk melihat resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut.

Sub-Indikator 3. Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

Deskripsi:

- ❖ Kenaikan kelas dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- ❖ Pertimbangan penentuan kelulusan siswa:
 - Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - Ujian sekolah.
 - Ujian sekolah berstandar nasional.
 - Penilaian sikap.
 - Penilaian pengetahuan.
 - Penilaian keterampilan.

Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:

- ❖ Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
- ❖ Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu:

- ❖ Sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Resiko jika standar mutu tersebut tidak tercapai adalah:

1. Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
2. Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Dengan mencermati penyebab tidak tercapainya standar mutu pada sub indikator 4.5.3, maka rekomendasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin dengan program sistematis dan terencana.
2. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa.

F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.8 Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3,69
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	5,21
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran	0,00
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	6,23
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4,77
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	n.a

Kode Indikator	Indikator	Capaian
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	5,40
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	0,00
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	6,10
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6,81
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6,26
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	6,44
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	6,44
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	6,44
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	4,60
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	3,88
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	4,62
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	4,09
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2,58
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	4,20
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	2,03
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	0,55
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	0,36
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	n.a
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	7,00
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	3,37
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	n.a
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	n.a
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	n.a
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	n.a
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0,76
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0,00
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	4,23
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat	n.a
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	2,21
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0,00

Kode Indikator	Indikator	Capaian
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	n.a
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0,36
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	n.a
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	n.a
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik	n.a
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik	n.a
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik	n.a
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	2,23
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	6,44
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	4,05
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat	n.a
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	2,57
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0,00
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	1,84
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik	n.a
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik	n.a
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik	n.a
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	n.a
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	n.a
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik	n.a
Rerata		3,94

Sumber : <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpg/index.php>

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi dari guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran dan pustakawan. Pada perangkat instrumen tidak ada butir pertanyaan pada standar PTK ini, karena capaian nilainya berasal dari input data dapodik. Selain itu kompetensi guru dan kepala sekolah berasal dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Tahun 2015. Berdasarkan capaian hasil dalam Tabel 3.9 dapat dijelaskan hampir semua nilai tenaga kependidikannya (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) rendah, terutama pada ketersediaannya. Karena tidak tersedia maka sudah pasti untuk kompetensi masing-masing akan kosong. Tetapi walaupun tenaga kependidikan (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) di sekolahnya ada, kompetensi ini juga masih tidak ada nilainya (na/0) karena memang datanya belum tersedia.

Pada ketersediaan dan kompetensi guru akan dibahas masing-masing sub indikator. Pada sub 5.1.1 yaitu guru bersertifikat S1/D4 nilainya 5,22. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah $5,22/7 \times 100 = 74,3 \%$. Ini berarti masih ada 25,6 % guru yang kualifikasinya belum S1/D4 meskipun secara aturan tahun ini harusnya sudah mencapai 100%. Karena dalam UU No. 14 Tahun 2005 yaitu UU Guru dan Dosen UU Pasal 9 disebutkan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Selanjutnya dalam Pasal 82, disebutkan Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Jadi seharusnya sejak tahun 2016 nilai rapor mutu pada kualifikasi guru ini mencapai nilai 7 (100).

Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.1.1 yang belum mencapai standar akan berdampak pada kedalaman substansi materi pembelajaran yang diberikan guru kurang maksimal.

Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Masih ada guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi akademik.
2. Komitmen dari penyelenggara pendidikan dalam merekrut guru dengan kualifikasi minimum.
3. Biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 terbatas.
4. Lokasi perguruan tinggi yang jauh dari tempat tinggal.

Dengan demikian beberapa rekomendasi yang dapat dibuat daerah adalah:

1. Perlu terus mensosialisasikan dan memotivasi guru untuk meningkatkan kualifikasinya.
2. Perlu memberikan ketegasan kepada penyelenggara pendidikan agar merekrut guru sesuai yang sudah S1/D4.
3. Perlu membuat program bantuan beasiswa bagi guru yang belum S1/D4
4. Perlu memberi kesempatan kepada guru yang melanjutkan S1/D4 jika di daerah mereka tidak ada LPTK terdekat.

Sub indikator 5.1.5 yaitu kompetensi pedagogik guru, besaran capaiannya adalah 4,72. Nilai ini jika dikonversi ke dalam skala 100 besarnya $4,72/7 \times 100 = 67,4 \%$. Ini berarti masih ada sekitar 32,6 % guru yang berkompentensi pedagogik perlu ditingkatkan.

Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:

1. Guru belum mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai peran guru sebagai agen pembelajaran
2. Menyebabkan pengelolaan pembelajaran menjadi kurang efektif.
3. Kurang menguasai menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual

Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu :

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi pedagogik
2. Paradigma guru dalam pengembangan belum berkembang
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan

Berdasarkan penyebab tersebut daerah dapat membuat rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik
2. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan paradigma guru dalam pengembangan pembelajaran.
3. Perlu meningkatkan peran pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas serta hasil supervisi dapat ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Sub indikator kompetensi profesional juga masih tergolong rendah, sehingga masih sangat perlu untuk diperhatikan. Rendahnya hasil akan berdampak pada belum terbentuknya penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam oleh pendidik dalam membimbing siswa belajar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi profesional.
2. Paradigma guru terhadap kompetensi profesional belum terbentuk
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Berdasarkan penyebab di atas, rekomendasinya adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman tentang kompetensi profesional guru.
2. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat membentuk paradigma guru terhadap kompetensi profesional.
3. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas serta agar hasil supervisi ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Pada indikator kepala sekolah terdapat 7 sub indikator. Sub indikator pertama yaitu dengan kode 5.2.10 adalah standar kompetensi supervisi ternyata hasilnya baru mencapai angka 2,56, Nilai ini jika dikonversi ke dalam skala 100 besarnya $2,56/7 \times 100 = 36,6\%$ Ini berarti masih ada 53,4% kepala sekolah SD di Kabupaten Tabanan yang belum melaksanakan supervisi akademik.

Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai, adalah berkurangnya efektifitas pengelolaan pendidikan

Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu:

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi supervisi
2. Paradigma Kepala Sekolah terhadap kompetensi supervisi belum terbentuk
3. Tugas Kepala sekolah sangat banyak, sehingga supervisi akademik maupun manajerial yang harusnya dilakukan oleh kepala sekolah sering tidak terlaksana, sehingga kerap kali diserahkan kepada wakil kepala sekolah.

Pada sub indikator 5.5.6 tentang tenaga pustakawan yang berpendidikan angkanya sebesar 1,69 (24%). Ini berarti masih ada 76% sekolah yang belum memiliki tenaga pustakawan berpendidikan yang sesuai.

Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:

1. Koleksi perpustakaan sekolah kurang
2. Informasi kurang terkelola dengan baik
3. Layanan jasa dan sumber informasi kurang

Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu ini adalah:

1. Penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan.
 2. Dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan tenaga pustakawan
- Berdasarkan penyebab di atas, rekomendasinya adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan diklat tenaga Pustakawan sekolah
2. Perlu menggalang dana sukarela dari masyarakat

G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana

Analisis pada standar sarana prasarana ini sebenarnya sangat banyak, karena nilai rata-rata capaian standarnya sangat rendah yaitu 3,92, sebagai akibat nilai indikator dan sub indikatornya banyak yang rendah. Tetapi pada standar sarpras ini yang akan dianalisis adalah sub indikator 6.2.11 yaitu kondisi laboratorium IPA layak pakai.

Tabel 3.9 Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenajng SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4,28
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	n.a
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	6,18
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6,88
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	3,18
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	5,84
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	1,85
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	3,10
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5,39
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	1,99
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2,97
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0,00
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	5,54
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	2,49
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0,00

Kode Indikator	Indikator	Capaian
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6,85
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2,07
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	1,44
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0,33
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	0,72
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	0,18
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	3,69
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	0,36
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	n.a
6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar	0,41
6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar	0,00
6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar	0,00
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	6,63
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	5,42
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	1,65
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	1,10
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	2,13
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	0,46
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	4,01
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai	n.a
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6,74
6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai	1,95
6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai	0,00
6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai	0,49
Rerata		3,94

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Diambilnya sub indikator 6.2.11 yaitu kondisi ruang laboratorium IPA layak pakai adalah karena sub indikator ini merupakan salah satu indikator pendidikan dalam profil pendidikan daerah yang dikembangkan dari misi Kemdikbud yaitu mendukung pembelajaran yang bermutu. Besarnya capaian pada rapor mutu adalah 2,49 (36%), ini berarti sebanyak 64% SD di Kabupaten Tabanan belum memiliki laboratorium IPA yang layak

Rekomendasinya adalah:

1. Mengadakan rehabilitasi Laboratorium IPA sesuai kondisinya.
2. Mengadakan alat praktek laboratorium IPA

H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator, di antara 4 indikator ini, capaian nilai yang terendah adalah pada indikator ke-3. Rendahnya nilai kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan ini disebabkan oleh sub indikator yang terendah yaitu pada sub indikator 7.3.2 yaitu berjiwa kepemimpinan.

Tabel 3.10 Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Tabanan Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6,66
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6,79
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6,69
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6,51
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6,31
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	5,96
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6,79
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	5,97
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6,65
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6,16
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	6,30
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2,05
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	n.a
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	5,73
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	0,00
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	6,57
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	0,00
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	0,00
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6,28
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6,28
Rerata		5,98

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Setelah ditelusuri pada tabel konersi excel, data ini didapat dari 2 butir pertanyaan pada instrumen PMP. Adapun bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut :

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah anda
- Promosi jabatan atau tugas
 - Penguatan kompetensi dan kinerja
 - Beasiswa melanjutkan pendidikan
 - Insentif bonus atau kenaikan kerja
 - Liburan atau istirahat kerja
 - Piagam penghargaan
 - Penghargaan informal (pujian, senyum, makan bersama dan lainnya)
 - Bentuk hadiah lainnya

Butir pertanyaan tersebut terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Untuk dapat menjawab dengan baik, dapat mencermati pada pedoman pengisiannya

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah berdasarkan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi:
- Kesesuaian penugasan dengan latar belakang pendidikan.
 - Keseimbangan beban kerja.
 - Keaktifan dalam pelaksanaan tugas.
 - Pencapaian prestasi.
 - Keikutsertaan dalam berbagai lomba.
- Diisi mengacu pada:
- a) Penugasan dari kepala sekolah.
 - b) Presensi (daftar hadir) pendidik dan tenaga kependidikan.
 - c) Piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.
 - d) Hasil penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 28)

Bisa jadi kepala sekolah yang menjawab pertanyaan ini akan mencentang semua pilihan, tetapi jika pertanyaan ini diberikan kepada pengawas atau guru, belum tentu mereka mencentang semua. Contoh pada guru, secara riil mereka akan mencentang hanya pada kolom yang mereka alami saja. Dengan mengetahui kondisi yang seharusnya inilah kedepannya kepala sekolah perlu menerapkan pemberian penghargaan kepada guru dalam bentuk seperti yang tertera pada butir pertanyaan 16.

Kepala sekolah memiliki jiwa kepemimpinan artinya dapat membangun tujuan bersama di sekolah, melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah serta penyelenggara sekolah; menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah; menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Adapun resiko jika standar mutu ini tidak tercapai adalah pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah akan terhambat. Secara umum penyebab tidak tercapainya

standar mutu ini adalah karena kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memenuhi. Dengan demikian rekomendasi yang diberikan adalah perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah.

I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan

Butir pertanyaan untuk standar pembiayaan tidak ada secara khusus pada perangkat instrumen PMP. Tetapi ada 5 butir pertanyaan untuk pembiayaan yang dimasukkan ke dalam standar pengelolaan yaitu untuk sub indikator: 8.21; 8.3.2 dan 8.3.3.

Tabel 3.11 Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD
Kabupaten Tabanan Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6,99
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	7,00
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	7,00
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7,00
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6,52
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6,52
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4,17
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/ Yayasan/sumber lainnya	0,18
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	6,23
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	6,08
Rerata		5,89

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan hasil pada Tabel 3.11 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 3 indikator pada standar pembiayaan yang paling rendah adalah indikator 8.3 terutama pada sub indikator 8.3.1. Karena 8.3.1 bersumber dari data dapodik, maka analisis berikutnya diteruskan pada sub indikator terendah berikutnya yaitu 8.3.3. Pada indikator 8.3.1 capaiannya hanya 0,21 (0,03) ini berarti hanya 3% SD di Kabupaten Tabanan yang telah mendapatkan bantuan dana pemerintah, sedangkan yang lainnya belum.

Untuk sub indikator 8.3.1 capaiannya 0,21, ini masih tergolong pada level menuju SNP 1, ini berarti bahwa belum semua SD di Kabupaten Tabanan memiliki laporan yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Bukti fisik laporan yang dimaksud adalah, terdapat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dimana

antara pedoman pengelolaan keuangan dengan rincian komponen-komponen biaya operasional yang telah dibelanjakan selama satu tahun sesuai dengan bukti pelaporan. Setelah dicek pada butir instrumen, pertanyaannya adalah sebagai berikut

No	Pedoman Sekolah	Ketersediaan	Sosialisasi				
			Guru	Tendik	Siswa	Orang Tua	Komite
1	kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	kalender pendidikan/akademik;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	struktur organisasi sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	pembagian tugas di antara guru;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	peraturan akademik;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	tata tertib sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	kode etik sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	biaya operasional sekolah/madrasah	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	pedoman sekolah aman	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	pedoman sekolah sehat (UKS)	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pada nomor 6 komponen pengelolaan yaitu butir nomor 9 ditanyakan apakah sekolah melaksanakan sosialisasi biaya operasional kepada pemangku kepentingan. Adapun pemangku kepentingan yang dimaksud adalah guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa dan komite. Laporan dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui: media internet seperti website atau email, majalah sekolah, surat edaran, rapat komite dan lainnya. Untuk dapat memberikan jawaban yang benar dan sesuai maka acuannya adalah pedoman teknisnya sesuai butir tersebut yaitu sebagai berikut :

6. Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi:
- kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - kalender pendidikan/akademik;
 - struktur organisasi sekolah;
 - pembagian tugas di antara guru;
 - pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - peraturan akademik;
 - tata tertib sekolah;
 - kode etik sekolah;
 - biaya operasional sekolah.
- Pedoman disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan secara transparan dan akuntabel.
- Diisi mengacu pada:
- a) Pedoman pengelolaan yang ditetapkan sekolah.
 - b) Diskusi dengan warga sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal akan berdampak pada hal-hal berikut.

1. Rentan terhadap tuduhan tindak pidana KKN kepada bendahara dan kepala sekolah oleh pemangku kepentingan.
2. Proses pemantauan, supervisi, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan akan sulit dilakukan.
3. Sekolah terkendala dalam membangun kemitraan dengan lembaga lain.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal kemungkinan disebabkan oleh sistem informasi manajemen tidak terkelola dengan baik, kepala sekolah tidak mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik serta hubungan antara sekolah dan pemangku kepentingan tidak harmonis.

Berdasarkan penyebab tersebut dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang dikelola dengan baik.
2. Perlu mengembangkan program yang dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam hal kepemimpinan.

J. Rekomendasi

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Untuk melaksanakan hal tersebut, satuan pendidikan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan, LPMP, dan lembaga terkait lainnya. Dinas Pendidikan adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah sesuai kewenangan masing-masing.

Berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan pada poin di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, khususnya di Provinsi Bali, yang bertujuan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan adalah

**Tabel 3.12 Rekomendasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Jenjang SD
Kabupaten Tabanan 2018**

STANDAR	KELEMAHAN	REKOMENDASI
KELULUSAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. kompetensi lulusan dalam pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah perlu mendorong sekolah agar dalam pengembangan kurikulum semua unsur harus dilibatkan termasuk konselor dan unsur perguruan tinggi 2. Pemerintah daerah perlu mendorong sekolah melakukan optimalisasi peningkatan kerjasama dengan dan koordinasi antara kepala sekolah, dewan pendidikan dan komite sekolah 3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi PTK dalam melakukan penyempurnaan KTSP
ISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dapat Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah mengadakan pelatihan, pendampingan atau workshop dalam rangka pendalaman materi kepada guru
PROSES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dapat Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah perlu memberikan bantuan pengadaan alat pembelajaran seperti LCD, Proyektor, dan alat elektronik lainnya 2. Pemerintah perlu mengadakan pelatihan atau workshop penggunaan media pembelajaran
PENILAIAN PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dapat Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah perlu menyediakan payung hukum dalam penentuan kelulusan siswa

STANDAR	KELEMAHAN	REKOMENDASI
<p>PTK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Berkompetensi sosial minimal baik 2. belum Bersertifikat kepala sekolah 3. belum Berkompetensi kepribadian minimal baik 4. belum Berkompetensi manajerial minimal baik 5. belum Berkompetensi kewirausahaan minimal baik 6. belum Berkompetensi supervisi minimal baik 7. belum Berkompetensi sosial minimal baik 8. belum Tersedia Kepala Tenaga Administrasi 9. belum Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat 10. belum Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi 11. belum Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan 12. Tidak Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium 13. Tidak Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai 14. Tidak Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai 15. Tidak Tersedia Tenaga Teknisi Laboran 16. Tidak Tersedia Tenaga Laboran 17. Tidak Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan 18. Belum Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai 19. Belum Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai 20. Belum Tersedia Tenaga Pustakawan 21. Belum Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah perlu memberikan penguatan atau pelatihan kepala sekolah dalam hal peningkatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi sosial b. Kompetensi kepribadian c. Manajerial d. Kewirausahaan e. Supervisi 2. Pemerintah perlu memberikan penguatan atau pelatihan guru dalam hal peningkatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi sosial b. Kompetensi kepribadian c. Kewirausahaan 3. Pemerintah perlu mengangkat tenaga kependidikan seperti : <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Kependidikan (TU) b. Tenaga Kepustakaan c. Tenaga Laboratorium
<p>SARPRAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas daya tampung sekolah belum memadai 2. Sekolah belum memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak 3. Belum Memiliki laboratorium IPA sesuai standar 4. Belum Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah memberikan penambahan ketersediaan ruang kelas serta pengotimalan dalam pemerataan siswa 2. Pemerintah mengotimalkan pemberian bantuan yang sesuai dengan SNP seperti :

STANDAR	KELEMAHAN	REKOMENDASI
SARPRAS	<ol style="list-style-type: none"> 5. Belum Memiliki tempat bermain/ lapangan sesuai standar 6. Kondisi laboratorium IPA tidak layak pakai 7. Kondisi ruang perpustakaan tidak layak pakai 8. Belum Memiliki ruang pimpinan sesuai standar 9. Belum Memiliki ruang guru sesuai standar 10. Belum Memiliki ruang UKS sesuai standar 11. Belum Memiliki tempat ibadah sesuai standar 12. Belum Memiliki jamban sesuai standar 13. Belum Memiliki gudang sesuai standar 14. Belum Kondisi ruang pimpinan layak pakai 15. Kondisi ruang guru Belum layak pakai 16. Kondisi ruang UKS Belum layak pakai 17. Kondisi tempat ibadah Belum layak pakai 18. Kondisi jamban Belum sesuai standar 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perpustakaan b. Laboratorium c. Kamar mandi d. UKS e. Tempat ibadah f. Gudang g. Ruang guru h. Ruang Kepala Sekolah i. Lapangan
PENGELOLAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala sekolah belum mengembangkan sekolah dengan baik 2. Kepala sekolah belum Berjiwa kewirausahaan 3. Kepala Sekolah belum Melakukan supervisi dengan baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi kepala sekolah 2. Pemerintah perlu memberikan penguatan atau pelatihan kepala sekolah dalam hal peningkatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi sosial b. Kompetensi kepribadian c. Manajerial d. Kewirausahaan e. Supervisi 3. Pemerintah daerah perlu menyediakan/melatih tenaga SDM agar kompeten dalam mengelola sistem informasi
PEMBIAYAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah belum dapat mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/ APBN/Yayasan/ sumber lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah perlu menyediakan/melatih SDM dalam pengelolaan dana sekolah



**BAB
IV**

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan pada Bab II dan Bab III maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Data Peta Mutu Pendidikan Kabupaten Tabanan tahun 2018 diperoleh dari pendataan mutu pendidikan melalui perangkat Pendataan Mutu Pendidikan (PMP) dan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
2. Peta Mutu Pendidikan menyediakan informasi mutu pendidikan Kabupaten Tabanan dan dapat digunakan sebagai basis data untuk merancang program peningkatan mutu pendidikan seluruh *stakeholders* pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
3. Terjadi ketidaksesuaian data pada beberapa item Standar Nasional Pendidikan (SNP) disebabkan oleh komponen sistem pemetaan, petugas pemetaan dan responden.
4. Dalam Evaluasi Diri Sekolah (EDS) data yang tidak sesuai langsung disesuaikan dengan kondisi riil sekolah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis peta mutu pendidikan pada Bab III, dapat direkomendasikan beberapa alternatif solusi peningkatan mutu pendidikan sesuai kondisi riil pada setiap Standar Nasional Pendidikan. Rekomendasi Peningkatan Mutu pendidikan dapat disajikan pada uraian berikut.

1. Peningkatan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

- a. Melakukan pemetaan kualifikasi dan kompetensi guru di Kabupaten Tabanan.
- b. Meningkatkan Kompetensi guru sesuai dengan bidang tugas yang diampu terutama dalam pengelolaan pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa.
- c. Kepala sekolah merancang kegiatan yang memberikan kesempatan kepada

siswa untuk mengoptimalkan bakat dan minatnya melalui pengenalan lingkungan alam dan budaya daerah.

- d. Membuat perencanaan yang baik terkait kesertaan dalam lomba-lomba akademik maupun non akademik di jenjang Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

2. Peningkatan Mutu Standar Isi

- a. Program peningkatan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran berbasis HOTS melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, supervisi, kunjungan antar teman, MGMP, dan workshop.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah.
- c. Pengembangan kurikulum sekolah oleh Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), melalui prosedur yang telah ditetapkan dan melibatkan semua pengampu kepentingan sekolah. seperti konselor, komite sekolah, perwakilan orang tua murid, tokoh masyarakat, dan pemerhati pendidikan.

3. Peningkatan Mutu Standar Proses

- a. Meningkatkan kompetensi guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran.
- b. Meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan inovasi pembelajaran dan media pembelajaran dalam bentuk Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan di MGMP.
- c. Menyediakan sarana prasarana pendukung berupa perpustakaan dan laboratorium untuk meningkatkan inovasi pembelajaran.

4. Peningkatan Mutu Standar Penilaian

- a. Satuan pendidikan menyusun SOP tentang penilaian yang dilakukan oleh guru dan satuan pendidikan untuk dipedomani oleh guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- b. Meningkatkan keterampilan guru dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajar pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- c. Meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa melalui kegiatan *in house training* (IHT).

5. Peningkatan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Melakukan pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan analisis :” Ada, Perlu, Kurang, Lebih”.
- b. Meningkatkan Kinerja guru melalui proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas
- c. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru bagi yang belum memiliki kualifikasi S.1 dan mengampu mata pelajaran yang tidak sesuai dengan keahliannya.
- d. Melakukan rekrutmen Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan kewenangan berdasarkan hasil pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan.

- e. Memberikan bantuan dana khusus sesuai regulasi yang berlaku kepada sekolah untuk honor tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan karena keterbatasan dana BOS.
 - f. Melakukan kegiatan Pembinaan berupa Bimtek atau IHT dalam rangka meningkatkan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan.
 - g. Melaksanakan Diklat tenaga pengelola Perpustakaan dan Laboratorium, untuk meningkatkan layanan kepada peserta didik
 - h. Melaksanakan penilaian kinerja guru, kepala sekolah dan tenaga administrasi sekolah, untuk meningkatkan kualitas layanan kepada peserta didik
- 6. Peningkatan Mutu Standar Sarana dan Prasarana**
- a. Melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan setiap satuan pendidikan.
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang kelas belajar mengacu pada kebutuhan ruang kelas sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan sekolah
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana laboratorium IPA.
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana laboratorium informatika.
 - f. Mendorong satuan pendidikan untuk menjadikan lingkungan sekolah aman, nyaman, ramah anak dan penumbuhan karakter melalui lomba-lomba kinerja sekolah.
- 7. Peningkatan Mutu Standar Pengelolaan**
- a. Meningkatkan kompetensi kepala sekolah melalui kegiatan pendidikan dan latihan penguatan kepala sekolah bagi kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat Cakep Nasional.
 - b. Meningkatkan kinerja kepala sekolah melalui kegiatan diklat atau PKB dan kegiatan penilai kinerja kepala sekolah.
 - c. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah melalui system informasi manajemen.
 - d. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah yang bertanggungjawab dan akuntabel melalui penilaian kinerja sekolah.
- 8. Peningkatan Mutu Standar Pembiayaan**
- a. Meningkatkan kemampuan bendahara BOS dan kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan melalui workshop/IHT.
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan/pembinaan pengelolaan keuangan sekolah oleh inspektorat.
 - c. Memberi tambahan dana pengelolaan sekolah yang berasal APBD Kabupaten sesuai dengan kewenangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Kemdikbud. 2017. *Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Satori.2016. *Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Alfabeta

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>

<http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id>

<http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

<http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/>

<http://statistik.data.kemdikbud.go.id>

<http://npd.kemdikbud.go.id/>